

KEKAYAAN INTELEKTUAL
2024
PERDA KAB.HSS NO.2 , LD 2024/NO.02, TLD NO.02, 27 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG FASILITASI PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

- ABSTRAK : - Kekayaan Intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada Pemilik Kekayaan Intelektual sehingga harus dijaga dan dilindungi oleh Negara. Kabupaten Hulu Sungai Selatan dianugerahi kekayaan alam yang berlimpah, keragaman budaya dan karya tradisional, dan sumber daya manusia yang memiliki daya kreativitas dan daya saing sebagai bentuk Kekayaan Intelektual, sehingga Pemerintah Daerah perlu menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi Pemilik Kekayaan Intelektual dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 31 Tahun 2000, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 28 Tahun 2014; UU No. 13 Tahun 2016; UU No. 20 Tahun 2016; UU No. 8 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 56 Tahun 2022.
- Dalam peraturan ini diatur Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual dengan maksud memberikan perlindungan terhadap produktivitas, kreativitas, dan inovasi kekayaan intelektual masyarakat daerah, serta bertujuan untuk mengembangkan masyarakat berbudaya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi; menjaga dan mempertahankan kebudayaan masyarakat sebagai karakteristik dan ciri khas daerah; meningkatkan usaha dan kegiatan yang berkaitan kekayaan intelektual; dan memberikan kepastian hukum atas kekayaan intelektual yang dihasilkan. Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi kekayaan intelektual di daerah; identifikasi dan inventarisasi kekayaan intelektual; fasilitasi pencatatan, pendaftaran, dan penegakan kekayaan intelektual; pemberdayaan pemilik kekayaan intelektual; pembangunan zona kreatif; forum komunikasi kekayaan intelektual; kerja sama; sistem informasi kekayaan intelektual; penghargaan; pembinaan dan pengawasan; peran serta masyarakat; dan pendanaan. Diatur juga bahwa pemerintah daerah melindungi kekayaan intelektual di daerah yang meliputi hak cipta; merek; indikasi geografis; paten; desain industri; rahasia dagang; desain tata letak sirkuit terpadu; dan perlindungan varietas tanaman. Pemerintah daerah juga menjaga dan memelihara kekayaan intelektual komunal di daerah yang meliputi: ekspresi budaya tradisional; pengetahuan tradisional; sumber daya genetik; indikasi asal; dan potensi indikasi geografis.
- CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 3 Juni 2024.